



PUTUSAN

Nomor 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

Pemohon, tanggal lahir, 22 November 1989, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxxx, RT. 005, RW.009, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kab. Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH TRI WIBOWO, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Dr. Radjiman No.23, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tanggal lahir, 14 April 1996, agama, Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di di Jln. Xxxx RT.002, RW.002, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Cilacap, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan Cerai Talak secara e-court tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3811/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 21 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 28 Mei 2012, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx, tertanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Banjarnegara selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kontrakan di Jakarta selama 6 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun Xxxx, RT. 005, RW.009, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Cilacap, selama 1 tahun;
3. Bahwa setelah akad Nikah tersebut berlangsung Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
xxxxxxx, Jenis kelamin Laki-Laki, umur 10 tahun;
xxxxxx Jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun;
anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, tentram, damai, akan tetapi sekitar bulan Juni 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi Termohon tidak pernah merasa cukup atas pemberian nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, apabila diberi nafkah wajib Termohon selalu minta lebih sehingga menimbulkan percek-cokan yang terus menerus;
5. Bahwa puncak percek-cokan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2019, dalam masalah yang sama, sebagaimana posita ke-4 tersebut diatas, sesaat setelah bertengkar Termohon pergi tanpa pamit pulang ke rumah saudaranya yang bernama Okti Sugiarti beralamat di Jln. Xxxx RT.002, RW.002, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Cilacap,

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 3 tahun 8 bulan;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah mengadakan musyawarah kekeluargaan, namun selalu gagal, dan Termohon secara lisan meminta berpisah, Termohon tidak memperlakukan untuk diajukan cerai talak;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut diatas, maka Pemohon sangat menderita tekanan bathin yang berkepanjangan, untuk mengakhiri penderitaan bathin maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara perceraian karena bagi Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon sebagai suami isteri;
8. Bahwa dengan demikian Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan pasal 19 huruf (b), PP nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin talak satu roji kepada Pemohon Pemohon, untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon Termohon, dalam persidangan pada Pengadilan Agama Cilacap;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx,Kecamatan Xxxx, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxx umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 005, RW.009, Desa Xxxx,Kecamatan Xxxx, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara,;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang kini diasuh Pemohon;
 - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2019 Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya yang bernama Okti Sugiarti
2. xxxxxxxx umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 005, RW.009, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak angkat Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya yang bernama

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okti Sugiarti beralamat di Jln. Xxxx RT.002, RW.002, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Penyebabnya masalah Ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan secara elektronik ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang diajukan secara e-court, adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Mei 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 3(tiga) tahun 8(delapan) bulan;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3(tiga) tahun 8(delapan) bulan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 188.500.00 (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan secara elektronik ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Makmun, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Munjid Lughowi serta Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Makmun, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Munjid Lughowi

Drs. Agus Mubarok

Panitera Pengganti,

Imah Supriatiningsih, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	13.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	20.500,00
Jumlah	Rp	188.500,00

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No 3811/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)